



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 443/1472/BPBD/2020

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR (PSBB)  
SECARA PROPORSIONAL DI KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran;
3. Keputusan Bupati Nomor 443/kpts.185-Huk/2020 tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional di Kabupaten Pangandaran.

**B. Ketentuan Umum**

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional yang selanjutnya disebut PSBB secara Proporsional adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai level kemampuan daerah;
2. Tujuan PSBB secara Proporsional untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mensinergikan dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi.

**C. Ketentuan Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan PSBB secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - b. Menggunakan masker;
  - c. Menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*); dan
  - d. Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
2. Protokol kesehatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru
  - a. Pendidikan  
Kegiatan pembelajaran di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Agama dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh dapat melalui modul, internet atau televisi.
  - b. Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan Non PNS:
    - 1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran menjalankan tugas kedinasan seperti biasa sesuai Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

- 2) Presensi menggunakan mesin *fingerprint* dan/atau Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel (AKBP) dengan titik koordinat berdasarkan lokasi tempat kerja/tempat tugas masing-masing pegawai;
  - 3) Non PNS melaksanakan pekerjaan dengan pengaturan/jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - 4) Surat perintah tugas, surat ijin, surat sakit, cuti wajib diupload melalui aplikasi SIKAP;
  - 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan secara bertatap muka dapat membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas pelayanan dengan mengutamakan pelayanan secara *online*;
  - 6) Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pariwisata dan Kebudayaan
- 1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar:
    - a) Mengoptimalkan tugas Tim Khusus sebagai berikut:
      - (1) Memungut retribusi wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - (2) Memeriksa surat keterangan sehat yang dilampiri hasil Rapid Test yang sudah diverifikasi dan validasi oleh petugas check point dan Kartu Identitas Asli bagi wisatawan atau pengunjung lainnya;
      - (3) Berkoordinasi dengan Satgas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat Desa atau tingkat kecamatan setempat atau Satgas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat kabupaten;
      - (4) Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas.
    - b) Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata di Wilayah Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan:
      - (1) Pelaku usaha pariwisata wajib menandatangani surat pernyataan kesiapan adaptasi kebiasaan baru;
      - (2) Pemberian pelayanan dilingkungan daya tarik wisata, kawasan wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan secara teknis diatur oleh pengelola usaha dengan memperhatikan protokol kesehatan;
      - (3) Pelaku usaha hotel menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar dan kapasitas tamu disetiap kamar;
      - (4) Pelaku usaha warung makan/restoran/cape dan tempat hiburan menerima tamu maksimal 70% dari kapasitas okupansi meja atau tidak melayani makan di tempat (pesan antar) dengan Jam Operasional dari pukul 07.00 – 18.00 WIB;
      - (5) Hotel/restoran yang tidak mentaati ketentuan pada Surat Edaran ini akan ditutup/dihentikan sementara;
      - (6) Perahu pesiar atau perahu wisata digunakan maksimal 6 orang;
      - (7) Rental goes atau odong-odong digunakan maksimal 3 orang;
      - (8) Sewa sepeda, sepeda motor dan ATV digunakan hanya untuk 1 orang;
      - (9) Penggunaan ban dan *boogie* digunakan hanya untuk 1 orang;
      - (10) Olahraga air atau *watersport* digunakan maksimal 60% dari kapasitas normal;
      - (11) Wisata *Bodyrafting* dan *snorkeling* memperhatikan ketentuan *physical distancing*;

- (12) Jetski hanya digunakan oleh 1 orang;
- (13) Wisata kuda digunakan oleh 1 orang;
- (14) Becak wisata digunakan oleh 1 penumpang;
- (15) Semua pelaku usaha pariwisata menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
  - i. Menggunakan masker;
  - ii. Menggunakan Sarung Tangan;
  - iii. Menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan atau handsanitizer;
  - iv. Menjaga jarak minimal 1,5 meter;
  - v. Mengukur suhu tubuh (Untuk Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan);
  - vi. Memperhatikan kebersihan seperti melakukan *desinfektan* yang dilakukan secara berkala terutama pada fasilitas umum barang-barang yang sering dipegang (minimal 4 jam sekali);
  - vii. Menjaga sterilisasi alat makan yang digunakan oleh wisatawan (gelas, sendok, garpu dan lainnya).

c) Bagi Wisatawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Kunjungan individual/keluarga bukan rombongan;
- (2) Berasal dari daerah zona biru Jawa Barat;
- (3) Membawa dan menunjukkan Kartu Identitas Asli;
- (4) Wajib membawa hasil surat keterangan sehat yang dilampiri hasil Rapid Test dari instansi/lembaga yang berwenang, apabila tidak membawa Rapid Test atau Test Swab (TCM) diarahkan untuk kembali ke daerah asal atau melakukan Rapid Test dengan biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- (5) Dilarang berkerumun selama melaksanakan aktivitas wisata;
- (6) Memperhatikan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
- (7) Bagi wisatawan yang tidak memenuhi persyaratan diatas akan diarahkan untuk kembali ke daerah asal perjalanannya;

d. Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan memiliki tugas:

- 1) Mengevaluasi kegiatan operasional kendaraan angkutan umum meliputi: AKAP, AKDP, dan Angkutan Perbatasan maupun Moda Angkutan lainnya;
- 2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan operasional angkutan umum;
- 3) Melakukan pemeriksaan kendaraan/orang masuk ke Wilayah Kabupaten Pangandaran di 6 (enam) lokasi *check point* dan berkoordinasi dengan *Stakeholder* untuk:
  - a) Pemudik yang memiliki KTP Pangandaran meliputi suhu tubuh, surat keterangan sehat, dan pengisian surat pernyataan siap melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Apabila pemudik tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sehat maka diarahkan untuk melakukan Test Swab di tempat yang telah ditentukan tanpa dikenakan biaya dan selanjutnya melaksanakan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan pengawasan dari Gugus Tugas Desa
  - b) Warga dengan KTP di luar Kabupaten Pangandaran dan bermaksud menetap lebih dari 14 hari di Kabupaten Pangandaran diarahkan untuk Test Swab dengan biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

- c) Kartu Identitas Asli warga yang masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran serta meminta nomor kontak yang bisa dihubungi;
- d) Surat keterangan sehat yang dilampiri hasil Rapid Test yang dikeluarkan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang bagi penduduk yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran dengan dibubuhkan stempel *check point* pada surat tersebut, kecuali bagi:
  - (1) Pimpinan lembaga tinggi negara;
  - (2) Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
  - (3) Anggota TNI dan Kepolisian;
  - (4) Petugas penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), termasuk tenaga medis;
  - (5) Petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
  - (6) Pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
  - (7) Pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
  - (8) Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping.

e. Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) secara optimal dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Warga Pangandaran yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pangandaran dan bekerja di luar daerah serta dipersyaratkan harus memiliki Rapid Test oleh tempat kerjanya, dapat melakukan pemeriksaan Rapid Test tanpa dikenakan biaya;
- 2) Puskesmas melayani permintaan Surat Keterangan Sehat bagi warga yang memiliki KTP Pangandaran tanpa harus dilampiri hasil Rapid Test;
- 3) Kepada pemudik yang memiliki KTP Pangandaran dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, surat keterangan sehat, dan pengisian surat pernyataan siap melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Apabila pemudik tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sehat maka diarahkan untuk melakukan Test Swab di tempat yang telah ditentukan tanpa dikenakan biaya dan selanjutnya melaksanakan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan pengawasan dari Gugus Tugas Desa;
- 4) Warga Pangandaran yang akan berpergian keluar wilayah Kabupaten Pangandaran dapat meminta surat jalan kepada Gugus Tugas Desa tanpa Rapid Test;
- 5) Warga Pangandaran yang akan pergi keluar negeri dapat meminta pemeriksaan Rapid Test tanpa dikenakan biaya;
- 6) Warga dengan KTP di luar Kabupaten Pangandaran dan bermaksud menetap lebih dari 14 hari di Kabupaten Pangandaran diarahkan untuk Test Swab dengan biaya di tanggung oleh yang bersangkutan;
- 7) RSUD Pandega pelayanan buka secara normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka, IGD dan rawat inap beroperasi secara normal;
- 8) Puskesmas non rawat inap dan rawat inap melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% s.d. 75% dari kapasitas layanan pasien dan membuka semua jenis layanan pasien;
- 9) UPT Labkesda buka 24 jam untuk pelayanan Rapid test atau test Swab (TCM) bagi pemudik.

f. Perdagangan

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM bertugas mengatur:

- 1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan ketentuan:

- a) Beroperasi melayani konsumen mulai pukul 10.00 s.d. 22.00 WIB;
  - b) Pembatasan pengunjung di toko swalayan maksimal 50% dari kapasitas;
  - c) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
  - d) Mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
  - e) Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir; dan
  - f) Pusat pembelanjaan di lokasi wisata melaksanakan aktivitas dengan jam operasional dari pukul 09.00 s.d. 21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% s.d 75% dari kapasitas pengunjung;
  - g) Menggunakan pembatas/partisi (sejenis *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan bagi kasir dan *customer service*;
  - h) Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara layak.
- 2) Pasar Rakyat dengan ketentuan:
- a) Beroperasi melayani pengunjung pasar mulai pukul 04.00 s.d. 16.00 WIB, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% s.d. 70% dari kapasitas pasar;
  - b) Pedagang yang menempati kios/los selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta melakukan disinfeksi secara berkala di area yang sering disentuh publik.
- g. Keagamaan
- Kegiatan keagamaan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:
- 1) Membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - 2) Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan peralatan bangunan rumah ibadah;
  - 3) Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
  - 4) Melaksanakan protokol kesehatan JCM (Jaga jarak, Cuci tangan pakai sabun, dan pakai Masker);
  - 5) Kegiatan ibadah dilaksanakan khusus bagi warga sekitar;
  - 6) Pembatasan jumlah jamaah sebanyak 50 % s.d. 75% dari kapasitas tempat ibadah dan menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai minimal 1 meter.
- h. Aktivitas di area publik:
- 1) Taman, ditutup;
  - 2) Perpustakaan, ditutup;
  - 3) Terminal/stasiun/bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
  - 4) Penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- i. Aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- j. Aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah

pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;

- k. Aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- l. Aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- m. Aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal;
- n. Aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- o. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, baik jam operasional maupun jumlah pekerja dilaksanakan secara normal, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah ditutup;
- p. Camat menghimbau masyarakat melalui Kepala Desa :
  - 1) Menghindari tempat-tempat kerumunan termasuk membatasi aktifitas di Pasar;
  - 2) Pemberian izin keramaian dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - 3) Melaksanakan gerakan JCM (Jaga jarak, Cuci tangan pakai sabun, dan pakai Masker);
  - 4) Melakukan razia bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di ruang publik.

#### **D. Pemantauan/Pengawasan dan Penindakan**

- 1. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Muspika di wilayah destinasi wisata serta *stakeholder* lainnya membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan Penindakan.
- 2. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas antara lain:
  - a) Pemantauan, pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran;
  - b) Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah untuk kelanjutan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### **E. PENUTUP**

Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **13 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020**, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Parigi, 12 Juni 2020

